

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar bagi negara selain pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non pajak lainnya, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan nasional. Pajak selalu mengalami perkembangan dan perubahan dari tahun ke tahun yang harus dikelola dengan baik dari segi peraturan perundang-undangannya maupun objek pajaknya. Ketentuan pemungutan pajak diatur dalam pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Perusahaan merupakan salah satu objek pajak yang berkontribusi cukup besar dalam penerimaan pajak melalui laba yang diperoleh perusahaan. Laba yang didapat oleh perusahaan tentu dikenakan pajak sesuai dengan laba yang didapat. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini membuat perusahaan mensiasati beban pajak tersebut dengan mengatur harga penjualan dan pembelian dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibawah prinsip kewajaran dan kelaziman.

Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa. Didalam praktik *transfer pricing* harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internasional yang berlaku. Dasar hukum *transfer pricing* terdapat di peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya yang mengatur transaksi antara wajib pajak dengan pihak afiliasi dengan menyertakan dokumen Penentuan Harga Transfer. Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak sebagai dasar penerapan prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh wajib pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer yang mengatur tentang Penentuan Harga Transfer yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan negara mitra Yurisdiksi untuk menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda atau pengelakan pajak (Kementerian Keuangan Republik, 2022). Tindakan yang dilakukan tentu bermula dari

aturan yang bercelah dan menimbulkan pandangan yang berbeda akan aturan tersebut yang sama halnya dengan *transfer pricing* yang memanfaatkan *grey area* peraturan perpajakan di Indonesia.

Tabel 1.1 Fenomena *Transfer Pricing*

Perusahaan	Keterangan
PT Trinitan Metals and Minerals (PURE)	Kinerja PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE) kurang mengesankan sepanjang periode Januari-September 2020. Berdasarkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), PURE menderita rugi bersih periode berjalan sebesar Rp. 77,93 miliar. Hal ini terjadi karena penjualan neto PURE hingga kuartal III-2020 turun menjadi Rp. 122,20 miliar. Sebagian besar penjualan neto PURE ditujukan kepada PT Nipress Energi Otomotif yang merupakan pihak berelasi sebesar Rp. 77,10 miliar per kuartal III-2020. PURE juga mencatatkan penjualan neto ke Hanwa Co, Ltd selaku pihak ketiga sebesar Rp. 15,01 miliar. (STOCKSETUP, 2020)
PT Avia Avian Tbk (AVIA)	PT Avia Avian Tbk (AVIA) meraih laba pada tahun berjalan sebesar Rp. 2,83 triliun yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebanyak 26,55% menjadi Rp. 1,43 triliun. Berdasarkan laporan keuangan, total penjualan yang diraih oleh AVIA selama 2021 berjumlah Rp. 6,77 triliun yang berdasarkan kategori pelanggan, kontribusi terbesar diberikan oleh penjualan pihak ketiga yakni sebanyak Rp. 6,73 triliun dan disusul oleh penjualan pihak berelasi sebanyak Rp. 41,83 miliar (INVESTOR, 2022)
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (INTP)	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (INTP) meraih laba bersih senilai Rp. 1,80 triliun pada tahun 2020. Realisasi ini menurun tipis 1,5% dari laba bersih tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 1,83 triliun. Secara rinci, pendapatan Indocement didominasi oleh penjualan semen kepada pihak ketiga yakni mencapai Rp 13 triliun. Disusul penjualan beton siap pakai kepada pihak ketiga senilai Rp. 1,04 triliun dan penjualan semen kepada pihak berelasi senilai Rp. 136,58 miliar (Kontan, 2021)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa beberapa perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*. Perusahaan-perusahaan diatas melakukan tindakan *transfer pricing* dengan melakukan penjualan ke pihak afiliasi ataupun mengalokasikan dana ke pihak afiliasi di luar negeri untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian tentang *Transfer Pricing*.

Penelitian ini menggunakan *Tax Minimization* sebagai variabel moderasi. *Tax minimization* adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, muncul motivasi untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *tax minimization* mampu memoderasi hubungan *tunneling incentive* dengan *transfer pricing* (Rahma & Wahjudi, 2021) (Nuradila & Wibowo, 2018).

Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi *transfer pricing* antara lain, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, profitabilitas, *debt covenant* dan ukuran perusahaan. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* adalah perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer asset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Rahayu, Masitoh, & Wijayanti, 2020). Praktik memindahkan asset dan profit perusahaan yang dilakukan manajer akibat dorongan dari pemegang saham mayoritas yang merupakan pemicu utama dilakukannya *transfer pricing* (Hariyani & Ayem, 2021). Pada hasil penelitian terdahulu *tunneling incentive* berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing* (Nuradila & Wibowo, 2018). Ada juga yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Aryati & Delfina, 2021). *Transfer pricing* merupakan salah satu bentuk dari usaha meminimalkan beban pajak. Saat adanya *tunneling* pada perusahaan, mereka akan mengorbankan hak pemegang saham minoritas dengan melakukan *transfer pricing* hal ini akan diperkuat dengan adanya motivasi *tax minimization*. Dengan adanya motivasi untuk meminimalkan beban pajak akan memperkuat hubungan *tunneling incentive* dengan *transfer pricing*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah mekanisme bonus. Mekanisme bonus adalah imbalan yang diberikan kepada dewan direksi perusahaan di luar gaji atas hasil kerja yang telah dilakukan dengan melihat prestasi dari dewan direksi tersebut. Mekanisme bonus dapat dilihat dari indeks tren laba bersih yang akan berpengaruh pada *transfer pricing*, maka para direksi dan manajer akan mengambil tindakan mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka terima (Aryati & Delfina, 2021). Hasil penelitian terdahulu menyatakan mekanisme bonus berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan *transfer pricing* (Rahma & Wahjudi, 2021). Ada juga hasil penelitian yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* (Aryati & Delfina, 2021). Mekanisme bonus berpengaruh terhadap strategi perusahaan. Dengan adanya mekanisme bonus, para manajer akan berusaha mendapatkan bonus dengan meningkatkan laba perusahaan seperti *transfer pricing* dengan menaikkan harga jual namun kepada pihak istimewa yang memiliki tarif pajak lebih rendah dengan tujuan meminimalkan beban pajak. Adanya motivasi *tax minimization* mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dan mendapatkan bonus.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal tertentu. Ketika perusahaan memiliki laba yang kecil, maka pajak yang dibebankan juga kecil. Hal ini mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga dibawah nilai wajar. Hasil penelitian terdahulu menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan *transfer pricing* (Nurwati, Prastio, & Kalbuana, 2021). Dan ada juga hasil penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Ginting, Tridiarti, & Purba, 2019). Menghasilkan laba yang besar merupakan tujuan suatu perusahaan. Hal tersebut menimbulkan beban pajak yang besar pula. Perusahaan akan berusaha meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan melakukan tindakan *transfer pricing*. Dengan adanya motivasi meminimalkan beban pajak mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dan menghasilkan laba.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah *debt covenant*. *Debt covenant* adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi akan berusaha menghindari terjadinya pelanggaran kontrak hutang dengan cara memilih metode akuntansi yang tidak terlepas dari teori akuntansi positif, salah satunya adalah *debt covenant hypothesis* (Rahma & Wahjudi, 2021). Kecilnya utang sebuah perusahaan akan berdampak pada jumlah laba yang dimiliki perusahaan di akhir periode. Jumlah laba yang dimiliki tentu memiliki beban pajak yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing* dengan cara memindahkan laba dari perusahaan yang memiliki utang yang kecil ke perusahaan yang memiliki utang yang besar agar perusahaan dapat membuat labanya semakin membaik sehingga membuat para kreditur mau meminjamkan uangnya. Hasil penelitian terdahulu menyatakan *debt covenant* berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan *transfer pricing* (Nuradila & Wibowo, 2018). Dan ada juga yang menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* (Ginting, Tridiarti, & Purba, 2019). *Tax minimization* yang meningkat akan memperkuat hubungan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memindahkan modal ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan mengakuinya sebagai

utang. Hal ini membuat beban bunga meningkat, beban bunga yang meningkat dapat menurunkan beban pajak perusahaan.

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran besar kecilnya berdasarkan beberapa ketentuan. Perusahaan yang memiliki ukuran yang relatif lebih kecil cenderung memiliki peluang melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang memuaskan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* (Setiawan, 2021). Ada juga hasil penelitian terdahulu yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* (Nurwati, Prastio, & Kalbuana, 2021). *Tax minimization* yang meningkat akan memperkuat hubungan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*. Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung menghasilkan laba yang besar menimbulkan beban pajak yang besar pula, hal ini mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan *transfer pricing* dengan cara memindahkan laba dari perusahaan yang besar ke perusahaan yang kecil.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a) Apakah *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, *Debt Covenant* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
- b) Apakah *Tax Minimization* mampu memoderasi hubungan *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, *Debt Covenant* dan Ukuran Perusahaan dengan *Transfer Pricing* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah:

1. Variabel Dependen yaitu *Transfer pricing*
2. Variabel Independen yaitu:
 - a. *Tunneling Incentive*
 - b. Mekanisme Bonus
 - c. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)*
 - d. *Debt Covenant*
 - e. Ukuran Perusahaan
3. Variabel Moderasi yaitu *Tax Minimization* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)*
4. Objek pengamatan penelitian ini adalah perusahaan sektor *Basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
5. Periode pengamatan penelitian ini adalah periode 2017 sampai periode 2021.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, *Debt Covenant* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer pricing* pada perusahaan *Basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan *Tax Minimization* dalam memoderasi hubungan *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, *Debt Covenant* dan Ukuran perusahaan dengan *Transfer Pricing* pada perusahaan *Basic materials* periode 2017-2021

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak antara lain:

- a) Bagi manajemen perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan sebagai bahan referensi, gambaran, dan informasi mengenai *transfer pricing* sehingga perusahaan dapat mengambil kebijakan yang berhubungan dengan *transfer pricing* secara wajar

b) Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak *investor* sebagai informasi mengenai praktik *transfer pricing* sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi pada perusahaan

c) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan bacaan dan bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang menggunakan variabel *transfer pricing* sebagai topik penelitian.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang berjudul “*Tax Minimization* sebagai Pemoderasi Hubungan antara *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism* dan *Debt Covenant* dengan Keputusan *Transfer Pricing*” (Nuradila & Wibowo, 2018). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel independen

Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel *tunneling incentive*, *bonus mechanism* dan *debt covenant*. Sedangkan dalam penelitian ini menambahkan dua variabel yaitu:

a) Profitabilitas

Alasan peneliti menambahkan variabel profitabilitas karena profitabilitas adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan akan menghasilkan laba dalam satu periode. Ketika perusahaan memiliki laba yang kecil, maka pajak yang dibebankan juga kecil. Hal ini mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga dibawah nilai wajar (Nurwati, Prastio, & Kalbuana, 2021).

b) Ukuran perusahaan

Alasan peneliti menambahkan variabel ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar kecilnya ukuran suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran yang relatif lebih kecil menjalankan aktivitas bisnis lebih intens untuk mencapai target perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan kecil cenderung memiliki peluang melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang memuaskan (Setiawan, 2021).

2. Objek pengamatan

Objek pengamatan penelitian terdahulu adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan objek pengamatan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Periode pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu dimulai dari tahun 2012-2014, sedangkan periode pada pengamatan pada penelitian ini dimulai dari tahun 2017-2021.

